

Konsep Maslahah dalam Metodologi Tarjih Muhammadiyah

Soni Zakaria

Universitas Muhammadiyah Malang

Email: zakaria@umm.ac.id

Agus Supriadi

Universitas Muhammadiyah Malang

Email: agussupriadi@umm.ac.id

Abstract: This article aims to analyze how the concept of maslahah is applied in the tarjih methodology in the Muhammadiyah tarjih council. There are three reasons why this research is important. First, Maslahah is a concept pioneered by ushul scholars, and its existence in the methodology of Islamic law istinbath many accept but also not a few who reject it as an epistemology of Islamic law. Second, Muhammadiyah as an Islamic-based community organization is one of the organizations engaged in da'wah, and has a Tarjih assembly as a forum tasked with studying and producing Islamic law in the form of tarjih decisions and fatwas. Third, through the Tarjih Assembly, which plays a role in issuing Tarjih decisions or fatwas on Islamic law, it does not escape using various Islamic legal methodologies used in the assembly. The results of this study show that the Muhammadiyah tarjih council uses maslahah considerations in legalizing certain problems. While the methods used in achieving maslahah include Qiyas, Istihsan, Maslahah Mursalah and saddu al-dzariat.

Keyword: *Maslahah*, Muhammadiyah, Tarjih Methodology, Islamic Law.

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep maslahah yang diterapkan dalam metodologi tarjih di majelis tarjih Muhammadiyah. Terdapat tiga hal mengapa penelitian ini penting dilakukan. Pertama, Maslahah merupakan konsep yang dirintis oleh

Vol.4 No.2 April 2024



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

ulama' ushul, dan keberadaannya dalam metodologi istinbath hukum Islam banyak yang menerima namun juga tidak sedikit yang menolak sebagai epistemologi hukum Islam. Kedua, Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat berbasis Islam merupakan salah satu organisasi yang bergerak di bidang dakwah, dan memiliki majelis Tarjih sebagai wadah yang bertugas untuk mengkaji dan memproduksi hukum Islam berupa putusan tarjih maupun fatwa. Ketiga, melalui majelis tarjih yang berperan mengeluarkan putusan tarjih atau fatwa hukum Islam tidak luput menggunakan berbagai metodologi hukum Islam yang dipakai dalam mejelis tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa majelis tarjih Muhammadiyah menggunakan pertimbangan masalah dalam mengistibath hukum permasalahan tertentu. Sedangkan metode yang digunakan dalam mencapai masalah tersebut antara lain, Qiyas, Istihsan, Masalah Mursalah dan saddu al-dzariat.

Kata Kunci: *Maslahah*, Muhammadiyah, Metodologi Tarjih, Hukum Islam.

Pendahuluan

Pembahasan mengenai pembaharuan hukum Islam sudah dilakukan oleh kalangan ahli dalam bidang hukum Islam maupun para sarjana Islam. Diskusi dan dialektika telah dilakukan sejak abad 20 hingga sekarang. Para sarjana melihat pembaharuan hukum Islam urgen dilaksanakan disebabkan karena produk hukum Islam yang termaktub dalam kitab-kitab fikih belum mampu menyelesaikan masalah kehidupan terutama pada kehidupan zaman modern saat ini mengingat perubahan sosial begitu cepat dan berubah karena globalisasi dalam segala bidang.

Maka dari itu para Sarjana mencoba mengkaji ulang hukum Islam dalam konteks hari ini, dengan begitu diharapkan hukum Islam dapat kembali diandalkan pada era sekarang sebagaimana yang telah diijtihadkan para mujtahid dulu. Mendiskusikan ulang dimaksudkan agar hukum Islam kembali kepada aktualisasinya dengan tidak keluar dari ketentuan-ketentuan hukum Islam.

Dalam mengkaji hukum Islam pada saat ini, para cendekiawan telah mencoba menggunakan beberapa maca metodologi. Konsep masalah merupakan salah satu metode yang digunakan. Dalam literatur hukum Islam, Masalah terdapat tiga macam yaitu masalah mu'tabarah, masalah mulghah, dan masalah mursalah. Salah satu tujuan hukum Islam yang disyariatkan oleh Allah melalui al-Qur'an dan

al-sunnah adalah untuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.¹

Perlu dipahami bahwa syariah dibuat untuk mewujudkan maksud-maksud tertentu bukan diciptakan untuk hukum-hukumnya dengan kebetulan. Dengan memahami makna yang terdapat dalam nash-nash al-Qur'an maupun al-Sunnah kita dapat mengetahui apa yang dimaksud oleh syara' dalam nash tersebut. Beberapa makna yang ditarjihkan yang salah satunya adalah mengetahui maksud syara' adalah dengan melihat petunjuk-petunjuk lafadz dan ibaratnya terhadap makna sebenarnya.

Maqashid al-syariah atau dikenal dengan tujuan penetapan hukum Islam merupakan hal prinsip dalam kajian hukum Islam. Melihat begitu pentingnya maqashid al-syariah tersebut para sarjana maupun para ulama' menjadikan maqashid al-syariah sebagai syarat yang harus dipahami oleh para mujtahid dalam melakukan ijtihad. Karena konsep maqashid al-syariah adalah salah satu usaha untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat.

Lalu bagaimana dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah sebaagai gerakan pembaharuan sosial merupakan salah satu organisasi masyarakat yang bergerak dibidang sosial keagamaan. Dalam anggaran dasar Muhammadiyah, Muhammadiyah mendefinisikan dirinya sebagai gerakan Islam berdakwah amar ma'ruf nahi munkar bersumber kepada al-qur'an dan al-sunnah.²

Menurut syamsul anwar, dikatakan sebagai gerakan demikian karena Muhamadiyah terlibat dalam pengkajian, penafsiran dan penerapan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tujuan tersebut Muhammadiyah membentuk majelis khusus yang bertugas melaksanakan tanggung jawab tersebut. Dimana lembaga tersebut dinamakan Majelis Tarjih dan Tajdid yang terdapat pada setiap level, pusat hingga ranting.³

Jadi Majelis Tarjih merupakan lembaga yang dibentuk oleh Muhammadiyah untuk melakukan kajian-kajian dalam bidang hukum

¹ Muhammad Abu Zahra, "Usul Al-Fiqh," *Cairo: Dâr Al-Fikr Al-'Arabi*, 1958. Hal 336

² Muhammadiyah (Organization), *Anggaran Dasar Muhammadiyah (Baru) Dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah (Lama)*. (Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerja sama dengan Majalah Suara Muhammadiyah, 2001), <https://books.google.co.id/books?id=vKvXAAAAMAAJ>. Pasal 4 ayat 1

³ Syamsul Anwar, "Wawasan Manhaj Tarjih Muhammadiyah," *Tajdida* 16, no. 1 (2020): 1-16, <http://journals.ums.ac.id/index.php/tajdida/article/view/7606/4349>.

Islam. Sejak kelahirannya hingga saat ini Majelis Tarjih telah menghasilkan produk hukum Islam baik berupa putusan, fatwa serta seminar yang membahas berbagai permasalahan yang berkembang ditengah-tengah masyarakat baik dalam bidang ibadah, mua'alah, ekonomi, sosial dan politik.

Sebelum terdapat hasil putusan tarjih maupun fatwa, Majelis Tarjih melakukan kajian internal oleh ahli hukum Islam dengan menggunakan beberapa metode, salah satunya adalah konsep atau teori masalah. Maka dari itu Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep masalah dalam metodologi tarjih Muhammadiyah.

Terdapat tiga hal mengapa penelitian ini penting dilakukan. Pertama, Masalah merupakan konsep yang dirintis oleh ulama' ushul, dan keberadaanya dalam metodologi istinbath hukum Islam banyak yang menerima namun juga tidak sedikit yang menolak sebagai epistemologi hukum Islam. Kedua, Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat berbasis Islam merupakan salah satu organisasi yang bergerak di bidang dakwah, dan memiliki majelis Tarjih sebagai wadah yang bertugas untuk mengkaji dan memproduksi hukum Islam berupa putusan tarjih maupun fatwa. Ketiga, melalui majelis tarjih yang berperan mengeluarkan putusan tarjih atau fatwa hukum Islam tidak luput menggunakan berbagai metodologi hukum Islam yang dipakai dalam mejelis tersebut.

Penelitian ini ingin mencoba menjawab pertanyaan apakah metode Masalah digunakan dalam metodologi tarjih Muhammadiyah. Bagaimana konsep masalah ketika diterapkan sebagai salah satu metodologi dalam tarjih Muhammadiyah. Dengan menggunakan analisis deskriptif kritis, penelitian ini berargumentasi bahwa konsep masalah dipakai dan digunakan dalam metodologi tarjih Muhammadiyah sebagai salah satu pertimbangan istinbath hukum Islam. Namun tidak semua hasil ijtihad dari tarjih Muhmmadiyah selalau menggunakan konsep masalah melainkan hanya pada kasus-kasus tertentu. Arumentasi ini tampak dari rumusan manhaj tarjih yang sudah dibukukan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Pembahasan

1. Pengertian Masalah

Masalah mursalah dipandang sebagai dalil untuk menetapkan hukum atas persoalan-persoalan baru yang secara eksplisit tidak disebutkan dalam Al-Quran dan as-Sunnah Maqbulah.

Secara etimologis Masalah bermakna manfaat, sesuatu yang bermanfaat atau pekerjaan yang mengandung makna kebermanfaatannya. Masih dalam konteks etimologis, Ibnu Mandzur menyampaikan bahwa masalah berasal dari Bahasa Arab masalah, bentuk tunggal dari mashalih, yang berarti setiap hal yang memiliki manfaat dengan cara mengambil, yakni mengambil sesuatu yang baik dan dengan cara menolak, yakni menolak hal yang merugikan.⁴

Secara terminologi terdapat beberapa pandangan teoritis terkait makna masalah, diantaranya imam Al-Ghazali mendefinisikan makna masalah dengan upaya memelihara lima tujuan agama, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala upaya memelihara pokok-pokok tujuan agama tersebut dinamakan dengan masalahat, sedangkan upaya untuk menghilangkan kemafsadatan atau menolak terjadinya kerusakan dinamakan dengan masalah.⁵

Al-Khawarizmi berpendapat bahwa masalah memiliki konsep memelihara tujuan agama dengan cara menghindarkan segala bentuk kerusakan dari manusia.⁶ Al-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat* mengartikan masalah sebagai segala sesuatu yang mampu mengembalikan tegaknya kehidupan manusia, mewujudkan kesempurnaan hidupnya, sehingga tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan aqli secara mutlak.⁷

Sejalan dengan nilai-nilai yang ingin dibangun oleh para ahli usul, Al-Thufi mendefinisikan masalah sebagai ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan agama dalam bentuk ibadah maupun adat.⁸

Imam Al-Juwayni memberikan tendensi khusus tentang pentingnya memahami maqasid syariah dalam peetapan hukum Islam. Lebih lanjut disampaikan bahwa seseorang tidak akan mampu menetapkan hukum Islam sebelum mengetahui dan memahami dengan sebaik-baiknya tujuan Allah mengeluarkan perintah dan larangan. Secara umum, ia membagi tujuan agama menjadi tiga

⁴ Ibnu Manzur, *Lisan Al-Arab*, Juz II (Beirut: Dar Sadir, 1990).

⁵ Al-Ghazali, Abu Hamid, *Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Usul* (Mesir: Dar Kutub Al-'Ilmiyyah, 1993).

⁶ P.D.H.A. Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid I*, Ushul Fiqih (Logos Wacana Ilmu, 2014), <https://books.google.co.id/books?id=ro9ADwAAQBAJ>.

⁷ Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Juz II (Saudi Arabia: Dar Ibn 'Affan, 1997).

⁸ Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid I*.

macam, yaitu daruriyyat, hajiyyat, dan makramat atau tahsiniyyat.⁹ Ketiga kelompok tersebut menjadi skala prioritas manusia dalam mencapai kesempurnaan hidupnya dengan tiga kategori, daruriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat.¹⁰

Masalahah al-Daruriyyah bermakna kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan asasi manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan tersebut mencakup, 1) pemeliharaan agama; 2) pemeliharaan jiwa; 3) pemeliharaan akal; 4) pemeliharaan keturunan, dan; 5) pemeliharaan harta. Lima komponen kemaslahatan tersebut dikenal dengan Al-Masalih Al-Khamsah. Lebih lanjut Said Ramadan al-Buti berpendapat bahwa masalahah ialah segala bentuk kemanfaatan yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan hartasesuai dengan urutan yang ditentukan.¹¹

Al-Buti memberikan pedoman pelaksanaan masalahah syar'iyah, diantaranya: 1) berkesesuaian dengan tujuan syari' yang sudah ditetapkan, yaitu mencakup daruriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat; 2) tidak bertentangan dengan nilai-nilai Quraniy; 3) tidak bertentangan dengan al-Sunnah; 4) Tidak bertentangan dengan qiyas; 5) tidak menggugurkan kemaslahatan yang lebih tinggi atau sederajat lainnya.¹²

Masalahah Al-Hajiyyah, yaitu kemaslahatan yang didapatkan guna menyempurnakan kemaslahatan asasi sebelumnya sebagai bentuk sekunder penopang untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan pokok manusia.

Sementara Masalahah Al-Tahsiniyyah dikategorikan sebagai kemaslahatan pelengkap, dengan kehadirannya aspek daruriyyah dan hajiyyah menjadi lebih baik atau sempurna, namun, dengan ketiadaan tahsiniyyah tidak akan berpengaruh kepada daruriyyah maupun hajiyyah.

⁹ Abu Al-Ma'ali Al-Juwayni, *Al-Burhan Fi Usul Fiqh* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997).

¹⁰ I.D.A.A.S. Sulamī, *Qawa'id Al-Ahkam Fi Masalih Al-Anam* (Dar al-Jil, 1980), <https://books.google.co.id/books?id=i3qoswEACAAJ>.

¹¹ Said Ramadan Al-Buti, *Dawabit Al-Maslahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1977).

¹² Al-Buti.

Maslahah	Daruriyyah	Hajiyyah	Tahsiniyyah
Agama	Sholat dengan menutup aurat.	Pakaian yang dipergunakan; gamis, baju dan sarung, jas dll.	Merk dari pakaian yang dipergunakan untuk menutup aurat.
Jiwa	Bekerja	Bekerja di kantor, kampus, petani dll.	Bekerja dengan berjalan kaki, dengan menggunakan motor atau mobil.
Akal	Belajar atau mencari ilmu.	Sekolah, pesantren, ma'had.	Sekolah dengan nama dan orientasi kriteria tertentu.
Keturunan	Menikah dengan mahar.	Mahar berupa barang/benda yang bisa dijadikan hak milik oleh istri, cincin, kalung, uang dll.	Jenis, model dan merek tertentu dari barang yang diberikan, cincin atau kalung dengan merk tertentu, uang dengan nominal tertentu.
Harta	Transaksi ekonomi; jual beli.	Jual beli makanan, pakaian, jasa.	Nama dan jenis, makanan, pakaian serta jasa yang dilakukan.

2. Kedudukan Masalah

Masa Shahabat

Konsep masalah belum berkembang pada masa sahabat karena belum munculnya kebutuhan untuk mempelajari secara teoritis, namun, para ulama yang menyetujui adanya masalah berpendapat bahwa para sahabat telah mempraktekkan konsep masalah dengan baik.¹³

Proses pengumpulan Al-Quran yang dilakukan oleh khalifah Abu Bakar pasca peristiwa pembantaian pasukan muslim di Yamamah yang menelan korban jiwa para huffaz Al-Quran, kemudian peristiwa tersebut menjadi salah satu acuan Umar bin Khattab untuk mengusulkan disegerakannya pengumpulan Al-Quran.¹⁴ Contoh berikutnya adalah penulisan Al-Quran pada masa Abu Bakar maupun Usman bin Affan.

Masa Para Tabi'in

Pada masa ini, penerapan masalah semakin berkembang dibanding generasi sebelumnya karena faktor pendorong dilakukannya masalah sudah semakin banyak. Seperti, tersebarnya para sahabat diberbagai wilayah yang cukup luas dan secara otomatis dengan pertumbuhan demografis memunculkan banyak problematika dan persoalan sosial.

Sebagai contoh penerapan konsep masalah di masa ini adalah tentang pengumpulan, penulisan hadis, kodifikasi hadis, pencantuman perawi hadis, dan penyertaan konsep jarh dan ta'dil bagi para perawi hadis. Penerapan proses seleksi hadis dan kodifikasi tersebut dipicu oleh kondisi masyarakat dan para ulama pada masa tersebut yang merasa kesulitan untuk bisa menentukan mana perkataan, hadis atau pendapat yang kuat terkait suatu permasalahan.

Tersebarnya hadis-hadis palsu yang bersumber dari pendapat mazhab tertentu, seperti Qadariyyah, Khawarij, As'ariyyah dan yang lainnya. Tidak jarang masalah yang kecil menjadi perdebatan sengit berkelanjutan karena tidak mendapatkan kejelasan berkelanjutan karena tidak mendapatkan kejelasan asal sumber hadis atau pendapat tertentu.¹⁵

Masa Imam Mazhab

Praktek masalah telah jamak dipergunakan pada masa imam Malik, yang diikuti oleh muridnya Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah, Al-

¹³ Al-Buti.

¹⁴ Bukhari, *Sahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1985).

¹⁵ Al-Buti, *Dawabit Al-Maslahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*.

Syatibi, AL-Qarafi dll. Imam Malik termasuk tokoh yang memandang masalah sebagai sumber penetapan hukum.

Berbeda pandangan dengan Imam Malaik dari segi independensi masalah, Imam Ahmad tidak memunculkan masalah dalam berbagai fatwanya, karena menganggap masalah sebagai bagian dari proses istinbat setelah Al-Quran, Al-Sunnah dan Qiyas. Masalah masuk kepada qiyas.¹⁶ Lebih lanjut Abu Zahroh berpendapat bahwa mazhab Ahmad bin Hambal : Alquran, Al-Hadis, Fatwa shahabat, Hadis mursal dan dhoif, Qiyas.¹⁷

Sejalan dengan pemikiran imam Ahmad, Imam Syafi'i secara tegas menolak adanya masalah sebagai sebuah ilmu yang berdiri sendiri dalam menetapkan hukum, karena selain Al-Quran dan Al-Hadis seluruhnya dikategorikan dengan Qiyas.¹⁸

Dinukil dari Ibnu Hajar dalam mensyarah hadis "man ahdasa fi amrina haza ma laisa minhu fahuwa raddun" bahwa imam Syafi'i berpandangan bahwa siapapun yang membuat sesuatu yang baru dan menyalahi Kitab dan Al-Sunnah atau Ijma' atau Asar para sahabat termasuk dalam kategori bid'ah yang sesat (bid'ah dollah) dan bila membuat sesuatu yang baru namun baik serta tidak menyalahi ketiga sumber di atas maka dikategorikan bid'ah yang baik (atau bid'ah hasanah).¹⁹

3. Langkah Implementatif Penggunaan Masalah

Masalah tidak bertentangan dengan Nash yang qath'i.

Konsep Masalah tidak dapat dipergunakan apabila bertentangan dengan Nash yang sifatnya qat'i dari segi dalalah maupun subutnya.²⁰ Imam Ibnu Taimiyyah termasuk di antara tokoh ulama yang menolak masalah bila bertentangan dengan nash/syari.²¹ Berbeda pandangan dengan pendapat di atas, Al-Tufi

¹⁶ Al-Buti.

¹⁷ Ibn Qayyim AL-Jauziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Alamin* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1991).

¹⁸ Al-Syafi'i, *Al-Risalah* (Mesir: Maktabah Al-Halby, 1940).

¹⁹ Ibn Hajar Al-Haitami, *Al-Fath Al-Mubin Bi Syarh Al-Arba'in* (Jeddah: Dar Al-Minhaj, 2008).

²⁰ Al-Zarkasyi, *Al-Bahr AL-Muhit Li Al-Zarkasyi*, Jilid I (Kuwait: Dar Al-Sofwah, 1992).

²¹ Al-Sarkhosi, *Ushul Al-Sarkhosi* (India: Ihya'Al-Ma'arif Al-Nu'maniyyah, n.d.).

memaparkan bahwa masalah lebih diprioritaskan dibanding dengan teks yang bersifat qat'i maupun zanni²²

Sesuai dengan tujuan syariat atau yang disebut dengan maqashid syariah.

Konsep masalah harus memiliki keharmonisan dengan maqasid syariah. Bila dipandang tidak selaras dengan tujuan agama yang lima, maka tidak bisa diterapkan dalam penetapan hukum.²³ Kecuali dalam kondisi tertentu yang masuk ke level darurat, maka diperbolehkan dalam pandangan Al-Gazali dengan syarat tidak merubah teks sekaligus dalam kondisi terpaksa.

Masalah dipergunakan pada bidang-bidang yang berkaitan dengan muamalah dan adat.

Masalah tidak berlaku atau tidak bisa diimplementasikan dalam ranah ibadat kecuali bila dalam kondisi darurat dan tetap sejalan dengan nilai-nilai maqasid syari'ah. Sehingga, praktek yang berlaku dalam masalah itu sendiri adalah termasuk ranah mu'amalah dan adat.²⁴

Maslahat bersifat pasti dan bukan merupakan dugaan semata.

Kemanfaatan atau kemadaraman yang akan muncul dalam masalah harus bersifat pasti adanya dan bukan prediktif berdasarkan prasangka semata.²⁵

Mujtahid kompeten dalam memahami dan menerapkan ilmu-ilmu Syariah.

Persyaratan utama bagi para mujtahid yang berupaya menerapkan masalah memiliki kemampuan dan kapabilitas intelektual yang komprehensif dipelbagai bidang ulum syariyyah serta cakupannya dan kompetensi moral yang baik dalam pandangan agama maupun masyarakat.²⁶

Hal tersebut diperlukan agar bisa menghindarkan seorang mujtahid dari fallacy berpikir yang bisa menyesatkan hasil dari penetapan hukum tertentu, dan berakibat fatal bagi pengikutnya.

²² Ali Hasbullah, *Ushul Tasyri' Al-Islami* (Mesir: dar Al-Ma'arif, 1976).

²³ Husain Hamid Hissan, *Nazariyyah Al-Maslahah* (Mesir: Matba'ah Al-'Alamiyyah, n.d.).

²⁴ Al-Buti, *Dawabit Al-Maslahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*.

²⁵ Muhammad Baltaji, *Manahij Al-Tasyri' Al-Islami Fi Al-Qorn Al-Sani Al-Hijri* (Mesir, 2007).

²⁶ Ya'kub Abd Al-Wahhab, *Raf Al-Haraj Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Riyad: Maktabah Al-Rusyd, 1997).

4. Sejarah Tarjih Muhammadiyah

Majelis tarjih didirikan pada tahun 1927 M saat pimpinan pusat Muhammadiyah masih dikomandoi oleh Ibrahim (1878-1934). Keberadaan majelis tarjih memang tidak bersamaan dengan kelahiran Muhammadiyah. Majelis tarjih ini terbentuk dari hasil keputusan kongres Muhammadiyah ke 16 di Pekalongan.²⁷ Pada kongres tersebut diusulkan agar Muhammadiyah mempunyai Lembaga yang dapat menangani persoalan keagamaan, agar pemahaman keagamaan warga maupun jamaah Muhammadiyah memiliki pemahaman yang sama sehingga tidak timbul perpecahan dan perbedaan pendapat di antara warga Muhammadiyah sendiri terutama dalam hal kilafiyah.

Usulan pembentukan majelis tarjih tersebut berangkat dari usulan ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, saat itu KH. Mas Mansyur yang juga sebagai peserta Kongres mengusulkan agar di Muhammadiyah dibentuk tiga Majelis, yaitu Majelis Tasyrî, Tanfîz dan Taftîsyî²⁸. Usulan tersebut didasari atas argumentasi bahwa telah terjadi banyak perbedaan pendapat di antara warga Muhammadiyah sendiri mengenai pemahaman keagamaan, yang mana perbedaan pendapat tersebut berakibat hingga pada konflik kekerasan yang melibatkan perkelahian antar fisik. Maka dari itu semua peserta kongres menyetujui dengan suara aklamasi mengenai usula tersebut namun nama majelisnya dirubah dan dijadikan satu dengan nama majelis Tarjih Muhammadiyah.²⁹

Kemudian pada kongres Muhammadiyah ke 17 di Solo, Majelis Tarjih resmi dibentuk dengan kepengurusan yang diketuai oleh KH. Mas Mansyur dan beranggotakan KHR. Hadjid, HM. Aslam Zainuddin, H. Jazari Hisyam, K.H., K.H. Hanad, K.H. Washil, K.H. Fadlil.³⁰ Maka dari itu pembentukan majelis tarjih ini terlacak oleh dua kali kongres. Kongres Muhammadiyah ke 16 dan 17. Namun yang kongres ke 17 inilah majelis tarjih benar benar resmi terbentuk dan tidak hanya dari

²⁷ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Buku Agenda Musyawarah Nasional Ke-27 Tarjih Muhammadiyah* (Malang, 2010).

²⁸ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

²⁹ Oman Fathurrahman SW, "Fatwa-Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah: Telaah Metodologiis Melalui Pendekatan Usul Fiqh" (Yogyakarta, 2020).

³⁰ M. Junus Anis, "Buku Agenda Musyawarah" (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, n.d.).

segi pengurus melainkan juga menetapkan qaidah-qaidah ketarjihan serta tugas dan wewenang di Muhammadiyah.

5. Pengertian Majelis Tarjih Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan pergerakan Islam yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tahun 1912 bertempat di Kauman Yogyakarta. Muhammadiyah bergerak dalam pembaharuan sosial yang berlandaskan pada nilai-nilai keagamaan. Muhammadiyah memproklaimkan diri sebagai gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid, bersumber pada kepada al-Qur'an dan al-Sunnah, dan berasaskan Islam.³¹

Istilah Muhammadiyah sendiri diambil berasal dari kata "Muhammad" dan "Iyyah". Yang secara Bahasa berarti pengikut Nabi Muhammad. Penggunaan kata Muhammadiyah dimaksudkan untuk menisbahkan ajaran dan jejak perjuangan Rasulullah. Menurut Muhammad Soedja' pemilihan nama tersebut sudah dipikirkan oleh Ahmad Dahlan sendiri setelah melaksanakan shalat istikahrah atas usulan muridnya agar membuat organisasi yang dapat mewujudkan gagasannya.³²

Dengan nama tersebut diharapkan dapat menjelaskan bahwa pendukung dari organisasi itu adalah umat Nabi Muhammad, dan dasarnya adalah ajaran Nabi Muhammad, yaitu Islam. Dengan demikian dapat memahami dan menjalankan agama Islam sebagaimana yang diajarkan dan dicontohkan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW sehingga dapat memberikan nafas bagi kemajuan ummat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Pada saat ini Muhammadiyah sudah berusia lebih dari satu abad. Menurut hitungan kalender Hijriah Muhammadiyah sudah berusia 111 Tahun pada tahun 1441 H. Sedangkan pada kalender Masehi Muhammadiyah berusia 108 Tahun pada tahun 2020 M. Perjalanan Muhammadiyah yang melebihi satu abad tersebut telah melakukan banyak perubahan baik dari sisi keagamaan maupun sosial. Kehdariannya selalu memberikan solusi baik bagi umat maupun bangsa.

³¹ (Organization), *Anggaran Dasar Muhammadiyah (Baru) Dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah (Lama)*.

³² Haedar Nashir, *Kuliah Kemuhammadiyahan* (Penerbit Suara Muhammadiyah, 2018).

Hingga saat ini Muhammadiyah telah memiliki beberapa amal usaha, baik di bidang sosial, agama, kesehatan, maupun Pendidikan. Dilansir dari data republika.co.id dalam bidang pendidikan Muhammadiyah telah memiliki lebih dari 10 ribu, tepatnya 10.381. Terdiri dari TK, SD, SMP, SMA, pondok pesantren, dan perguruan tinggi. Sedangkan dalam bidang sosial pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat terdapat rumah sakit 457, panti asuhan 318 buah, panti jompo 54 buah, dan rehabilitasi cacat 82 buah. Untuk bidang sarana ibadah terdapat masjid dan musalla sebanyak 11.198. Dan masih banyak lagi jumlah aset yang dimiliki oleh Muhammadiyah.

Selain memiliki sejumlah amal usaha. Muhammadiyah secara organisasi berkembang hingga ke penjuru dunia. Saat ini Muhammadiyah Terdapat 23 Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah yang tersebar di dunia salah satunya di Taiwan, Australia, Inggris dan Amerika. Muhammadiyah secara struktur juga memiliki beberapa Lembaga dan Majelis. Terdapat 8 majelis dan 9 lembaga. Salah satunya adalah majelis Tarjih dan tajdid yang akan menjadi fokus penelitian ini.

Istilah tarjih sendiri sebenarnya merupakan salah satu disiplin dalam ilmu ushul fikih yang secara harfiah adalah cara melakukan tarjih yaitu melakukan penilaian terhadap dalil-dalil syara' yang secara dhahir terdapat pertentangan antara dalil tersebut kemudian memilih dalil yang paling kuat di antara dalil yang bertentangan tersebut.³³

Sedangkan menurut Ar-Razi³⁴ yang dimaksud dengan tarjih ialah menguatkan salah satu dalil atas yang lain sehingga diketahui mana yang kuat lalu diamalkan yang lebih kuat itu dan ditinggalkan yang tidak kuat. Dari definisi tersebut terdapat dua hal pokok mengenai tarjih. Pertama, Bahwa tarjih merupakan perbuatan mujtahid bukan sifat dari suatu dalil. Kedua, Objek dari tarjih adalah dalil-dalil yang saling bertentangan yang kemudian diambil dalil yang lebih kuat. Inilah pengertian asal dari istilah tarjih yang berasal dari disiplin ilmu ushul fikih.

Sedangkan dalam lingkup Muhammadiyah sendiri pengertian tarjih telah mengalami perkembangan makna. Sejak awal didirikan

³³ Syamsul Anwar, "Manhaj Tarjih Muhammadiyah," *Tajdid: Jurnal Pemikiran Dan Gerakan Muhammadiyah* 16, no. 1 (2018): 1-23.

³⁴ Ar-Razi, *Al-Mahsul* (Beirut: Mu'assasat ar-Risalah, n.d.).

tujuan dari majelis tarjih ini memang dipahami sebagaimana pengertian asli dari ilmu ushul fikih tersebut yaitu dengan membandingkan dalam suatu permusyawaratan pendapat-pendapat dari ulama' (baik dalam maupun luar) dari Muhammadiyah termasuk pendapat para imam yang kemudian diambil dalil yang dianggap mempunyai dasar dan alasan yang lebih kuat.³⁵

Namun dalam perkembangannya. Tarjih tidak lagi hanya diartikan sebagai kegiatan yang hanya mencari dalil yang kuat diantara dalil yang bertentangan namun kegiatannya jauh lebih luas, dan tarjih ini sebagaimana kegiatan dalam berijtihad yang selalu mengalami perkembangan baik dari sisi masalah maupun sisi metodologis. Hal tersebut akibat dari usaha majelis tarjih dan tajdid melakukan banyak ijtihad atas masalah-masalah baru yang belum terjawab oleh para fukoha masa lalu, sehingga masalah masalah tersebut tidak ditemukan dalam kitab kitab fikih klasik. Metode Masalah dalam Hukum Islam.

6. Karakter Ijtihad Tarjih Muhammadiyah

Karakter yang pertama dalam ijtihad Muhammadiyah adalah tidak berafiliasi terhadap madzab tertentu. Artinya Muhammadiyah secara ideologis tidak mengikatkan diri pada madzab-madzab sebagaimana yang dilakukan oleh organisasi lain selain Muhammadiyah. Karakter inilah yang membuat Muhammadiyah lebih inklusif dalam hal metodologis. Hal ini diterapkan dalam tarjih Muhammadiyah tidak lain untuk mengantisipasi terhadap fenomena kontemporer yang kadang tidak bisa diselesaikan dari perspektif satu sudut pandang tertentu saja. Tetapi lebih memerlukan lintas manhaj dari berbagai pendekatan atau madhab yang telah ada untuk memberikan solusi dengan kajian yang komprehensif terhadap persoalan yang sedang terjadi.³⁶ Namun meskipun Muhammadiyah tidak berafiliasi terhadap madzab, Muhammadiyah tetap mempertimbangkan madzab sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum.

³⁵ Haedar Nashir, "Manhaj Gerakan Muhammadiyah Ideologi, Khittah, Dan Langkah," *Suara Muhammadiyah*, 2009.

³⁶ M Amin Abdullah, *Fresh Ijtihad: Manhaj Pemikiran Keislaman Muhammadiyah Di Era Disrupsi* (Suara Muhammadiyah, 2019).

Karakter ijtihad kedua adalah terbuka. Menurut Asmuni³⁷ karakter terbuka ini diimplementasikan tidak lain karena dua faktor yaitu: pertama, dalam bermusyawarah ketika mengambil keputusan hukum terhadap suatu masalah melibatkan ulama dari luar Muhammadiyah untuk berpartisipasi dalam menentukan hukum, kedua, setelah menjadi keputusan, bagi Majelis Tarjih menerima koreksi dari siapapun, asal disertai dalil atau argumen-argumen yang lebih kuat dari putusan dalam Majelis Tarjih. Sehingga dalam bermusyawarah, tidak hanya diputuskan oleh para ahli agama saja, namun diputuskan bersama oleh ahli multidisiplin, baik ahli ekonomi, kedokteran, teknologi dan lain-lain.

Karakter ketiga adalah karakter toleran. Toleran di sini dimaksudkan untuk bahwa putusan tarjih bukanlah satu-satunya putusan yang paling benar dan menganggap yang lain salah. Sebagaimana sifat yang dimiliki oleh hukum itu sendiri bahwa hasil ijtihad mujtahid juga bersifat sangat dinamis. Karena Keputusan-keputusan Majelis Tarjih yang dihasilkan pada suatu tempat tertentu dan konteks tertentu seiring dengan perjalanan waktu maka tidak terlepas dari revisi terhadap keputusannya.³⁸

Karakter ijtihad yang terakhir adalah karakter wawasan tajdid. Karakter ini seolah sudah menjadi darah daging Muhammadiyah. Bahwa spirit yang diusung oleh organisasi ini adalah semangat tajdid. Maka dari itu dalam hal berijtihad pun wawasan tajdid melekat pada metodologi yang dikembangkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Sehingga dengan demikian metodologi ijtihad dalam tarjih selalu segar dan update serta diharapkan dapat mampu menjawab persoalan-persoalan kontemporer. Selain itu Wawasan tajdid yang menjadi karakter manhaj tarjih diharapkan dapat memberikan landasan pijak bagi pengembangan pemikiran Islam Muhammadiyah untuk menyikapi berbagai persoalan dengan lebih kreatif dan inovatif.

7. Konsep Masalah dalam Metodologi Tarjih Muhammadiyah

³⁷ A Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi Dan Aplikasi* (Pustaka Pelajar, 2002), <https://books.google.co.id/books?id=r6vXAAAAMAAJ>.

³⁸ Abdullah, *Fresh Ijtihad: Manhaj Pemikiran Keislaman Muhammadiyah Di Era Disrupsi*.

Muhammadiyah melalui majelis tarjih melakukan upaya ijtihad dengan beberapa metode. Khusus dalam masalah muamalah kontemporer, majelis tarjih Muhammadiyah menggali tujuan hukum Islam dengan menelusuri aspek kemaslahatan yang merupakan inti dari maqasid al-syari'ah. Di sinilah peran akal sangat penting dalam berijtihad, selama itu tidak dalam bidang ibadah mahdhah. Dengan menggapai aspek kemaslahatan, menurut Muhammadiyah perlu menjadi pertimbangan utama dalam menetapkan suatu hukum. Atas dasar itu metode ijtihad yang digunakan oleh Muhammadiyah selalau menghubungkan beberapa metode dalam menggapai masalah. Metode tersebut dengan penjelasannya sebagaimana berikut;

Qiyas. Muhammadiyah menggunakan Qiyas sebagai salah satu metodenya dalam berijtihad. Unsur utama dari qiyas adalah illat. Untuk menggunakan qiyas maka menjadikan illat memerlukan sebuah langkah. Salah satunya adalah sifat yang mungkin dapat dijadikan illat. Karena illat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hikmat. Oleh karena itu ketika berbicara illat berarti secara tidak langsung dengan sendirinya adalah berbicara mengenai hikmat. Maka dari itu untuk mengetahui illat maka diperlukan pemahaman tentang tujuan hukum. Muhammadiyah sendiri kerap menggunakan istilah hikmat untuk maksud dari illat tersebut.

Metode qiyas ini digunakan oleh Muhammadiyah di beberapa kasus, sebagai contoh adalah hukum perempuan bepergian untuk kegiatan kemah tanpa muhrim. Hukum di atas dan hubungannya dengan kegiatan perkemahan dapat diqiyaskan (disamakan) kepada wanita yang melaksanakan ibadah haji ke Mekkah. Menurut salah satu pendapat asy-Syafi'i boleh wanita naik haji ke Mekkah tanpa mahram apabila ada jaminan keamanan terhadap dirinya, yaitu aman fisik, terpelihara dari fitnah, terhindar dari segala larangan Allah swt. Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa boleh bagi puteri-puteri anggota gerakan kepanduan Hizbul Wathan untuk mengikuti kegiatan kepanduan yang berupa kegiatan perkemahan yang berlangsung 3-4 hari asal para penanggung jawab perkemahan itu benar-benar berusaha menjaga keamanan dan menjauhkan dari mendekati perbuatan zina.

Istihsan. Istihsan merupakan salah satu metode yang ada hubungannya dengan kemaslahatan. Secara general istihsan dapat dipahami sebagai upaya untuk mentawafkan prinsip-prinsip umum dalam satu nash disebabkan adanya nash lain yang menghendaki demikian. Sedangkan secara khusus istihsan juga dapat

diartikan berpalingnya mujtahid dari qiyas jail kepada qiyas khafi.³⁹ Dengan demikian istihsan merupakan upaya untuk mencari jiwa hukum berdasarkan pada kaidah-kaidah umum.

Metode ini sendiri digunakan oleh Muhammadiyah, yang dipakai untuk menggunakan masalah KB (Keluarga Berencana). Menurut Muhammadiyah keluarga bernecana dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan yang mana bila suatu keluarga mengalami kesulitan maka diperbolehkan untuk program KB (Keluarga Berencana).

Maslahah Mursalah. Sebagaimana halnya dengan metode lain, Maslahah Mursalah sendiri juga merupakan salah satu metode yang ada hubungannya dengan kemaslahatan, yaitu sebuah metode penetapan hukum yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan Hadist. Akan tetapi metode ini lebih berorientasi pada titik kemaslahatan secara langsung. Sebuah metode yang dikembangkan oleh Imam Malik. Dalam menggunakan metode tersebut, menurut Imam al-Ghazali terdapat beberapa syarat agar Mashlahah Mursalah dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Syarat tersebut tersebut di antaranya;

- a). Kemaslahatan tersebut masuk dalam kategori daruriyat.
- b). Kemaslahatan tersebut bersifat qathi.
- c). Kemaslahatan tersebut bersifat kulli.

Majelis tarjih Muhammadiyah menggunakan metode ini untuk menyelesaikan masalah bayi tabung. Menurut Muhammadiyah masalah bayi tabung adalah masalah mu'amalah duniawiyah maka dari itu dapat dibenarkan, sepanjang sperma dan ovumnya berasal dari suami istri yang sah secara Syariah. Argumen dari tujuannya adalah bahwa perkawinan dalam Islam adalah untuk memperoleh keturunan.

Saddu al-dzariat. Metode lain yang digunakan oleh majelis tarjih Muhammadiyah dan ada hubungannya dengan kemaslahatan adalah saddu al-dzariat. Metode ini merupakan sebuah upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap suatu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Larangan tersebut dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang.

Metode saddu al-dzariat digunakan oleh majelis tarjih Muhammadiyah dalam berijtihad. Sebagai contoh Muhammadiyah mengeluarkan surat edaran untuk shalat hari raya idul adha di rumah

³⁹ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, 2016.

masing-masing selama wabah Covid 19 masih merebak. Edaran tersebut tidak lain agar tidak terjadi marabahaya berupa penyebaran covid 19 yang masih merebak, sehingga dengan dianjurkan shalat id di rumah masing-masing dapat menyelamatkan jiwa dan di situlah terdapat maksud kemasalahatan yang ingin dicapai oleh Muhammadiyah.

Penutup

Muhammadiyah melalui lembaga fatwanya yaitu majelis tarjih Muhammadiyah telah melakukan banyak ijtihad atas masalah-masalah baru yang belum terjawab oleh para fuqoha masa lalu, sehingga masalah - masalah tersebut tidak ditemukan dalam kitab kitab fikih klasik. Untuk menjawab persoalan tersebut tarjih Muhammadiyah menggunakan beberapa metode yang berkaitan dengan masalah di antaranya adalah qiyas, istihsan, masalah mursalah, dan saddu al-dzariat.

Penggunaan beberapa metode tersebut maka konsep masalah dalam metodologi tarjih Muhammadiyah tidak lain tetap menggunakan metodologi yang sudah dibangun oleh para mujtahid sebelumnya dalam menginstinbat hukum. Terutama masalah-masalah yang tidak terjawab oleh nash al-Qur'an maupun sunnah.

Daftar Pustaka

- Abd Al-Wahhab, Ya'kub. *Raf Al-Haraj Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Riyad: Maktabah Al-Rusyd, 1997.
- Abdullah, M Amin. *Fresh Ijtihad: Manhaj Pemikiran Keislaman Muhammadiyah Di Era Disrupsi*. Suara Muhammadiyah, 2019.
- Abdurrahman, A. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi Dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar, 2002.
<https://books.google.co.id/books?id=r6vXAAAAMAAJ>.
- Abu Hamid, Al-Ghazali. *Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Usul*. Mesir: Dar Kutub Al-'Ilmiyyah, 1993.
- Abu Zahra, Muhammad. "Usul Al-Fiqh." *Cairo: Dâr Al-Fikr Al-'Arabi*, 1958.
- Al-Buti, Said Ramadan. *Dawabit Al-Maslahah Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1977.
- Al-Haitami, Ibn Hajar. *Al-Fath Al-Mubin Bi Syarh Al-Arba'in*. Jeddah: Dar Al-Minhaj, 2008.

- AL-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *I'lam Al-Muwaqi'in 'an Rabb Al-'Alamin*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1991.
- Al-Juwayni, Abu Al-Ma'ali. *Al-Burhan Fi Usul Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997.
- Al-Sarkhosi. *Ushul Al-Sarkhosi*. India: Ihya'Al-Ma'arif Al-Nu'maniyyah, n.d.
- Al-Syafi'I. *Al-Risalah*. Mesir: Maktabah Al-Halby, 1940.
- Al-Zarkasyi. *Al-Bahr AL-Muhit Li Al-Zarkasyi*. Jilid I. Kuwait: Dar Al-Sofwah, 1992.
- Ali Hasbullah. *Ushul Tasyri' Al-Islami*. Mesir: dar Al-Ma'arif, 1976.
- Anis, M. Junus. "Buku Agenda Musyawarah." Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, n.d.
- Anwar, Syamsul. "Manhaj Tarjih Muhammadiyah." *Tajdida: Jurnal Pemikiran Dan Gerakan Muhammadiyah* 16, no. 1 (2018): 1–23.
- . "Wawasan Manhaj Tarjih Muhammadiyah." *Tajdida* 16, no. 1 (2020): 1–16.
<http://journals.ums.ac.id/index.php/tajdida/article/view/7606/4349>.
- Ar-Razi. *Al-Mahsul*. Beirut: Mu'assasast ar-Risalah, n.d.
- Asy-Syathibi. *Al-Muwafaqat*. Juz II. Saudi Arabia: Dar Ibn 'Affan, 1997.
- Baltaji, Muhammad. *Manahij Al-Tasyri' Al-Islami Fi Al-Qorn Al-Sani Al-Hijri*. Mesir, 2007.
- Bukhari. *Sahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.
- Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, 2016.
- Fathurrahman SW, Oman. "Fatwa-Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah: Telaah Metodologiis Melalui Pendekatan Usul Fiqh." Yogyakarta, 2020.
- Hissan, Husain Hamid. *Nazariyyah Al-Maslahah*. Mesir: Matba'ah Al-'Alamiyyah, n.d.
- Ibnu Manzur. *Lisan Al-Arab*. Juz II. Beirut: Dar Sadir, 1990.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Buku Agenda Musyawarah Nasional Ke-27 Tarjih Muhammadiyah*. Malang, 2010.
- Muhammadiyah. *Anggaran Dasar Muhammadiyah (Baru) Dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah (Lama)*. Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerja sama dengan Majalah Suara Muhammadiyah, 2001.
<https://books.google.co.id/books?id=vKvXAAAAMAAJ>.
- Nashir, Haedar. *Kuliah Kemuhammadiyahan*. Penerbit Suara

Muhammadiyah, 2018.

———. “Manhaj Gerakan Muhammadiyah Ideologi, Khittah, Dan Langkah.” *Suara Muhammadiyah*, 2009.

Sulamī, I.D.A.A.S. *Qawa'id Al-Ahkam Fi Masalih Al-Anam*. Dar al-Jil, 1980. <https://books.google.co.id/books?id=i3qoswEACAAJ>.

Syarifudin, P.D.H.A. *Ushul Fiqih Jilid I*. Ushul Fiqih. Logos Wacana Ilmu, 2014. <https://books.google.co.id/books?id=ro9ADwAAQBAJ>.